



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Safitri binti Welly Alimin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Diki Darmawan bin Bedi Jubaedi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 42/Pdt.G/2018/PA Dgl., tertanggal 25 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14_Put. No. 42/Pdt.G/2018/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/27/V/2015, tanggal 11 Mei 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah pindah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Faiz Arkan bin Diki Darmawan, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada dasarnya tidak direstui oleh orang tua Tergugat sendiri, Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak menetap di tempat, sering keluar daerah tanpa tujuan tertentu.
 - 4.3. Bahwa Tergugat selama tidak rukun dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak Desember 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka



perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 1 Februari 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Nomor 158/27/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Ardin bin Pasau, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah kakek Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2015.
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah berpindah tempat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sejak awal pernikahan, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab yang paling mendasar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah direstui oleh orang tua Tergugat, selain itu Tergugat juga sering keluar daerah meninggalkan Penggugat tanpa tujuan tertentu dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015.
- Bahwa setahu Saksi, setelah berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kami dari pihak keluarga tidak pernah lagi mengadakan pendekatan dengan keluarga Tergugat dalam usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal orang tua Tergugat tidak menetap.

2. Zainab binti Said Yusuf, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Watunonju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2015.
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi dan tidak pernah berpindah tempat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah direstui oleh orang tua Tergugat, Tergugat juga sering keluar kota tanpa tujuan dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015.



- Bahwa setahu Saksi, setelah berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa kami dari pihak keluarga tidak pernah lagi mengadakan pendekatan dengan keluarga Tergugat dalam usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal orang tua Tergugat tidak menetap.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1965, Perihal Putusan Verstek, hal mana Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Verstek pada persidangan pertama.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 158/27/V/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 10 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1436 Hijriyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



Tergugat menikah dengan Penggugat pada dasarnya tidak direstui oleh orang tua Tergugat sendiri, Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Tergugat tidak menetap di tempat, sering keluar daerah tanpa tujuan tertentu. Selama tidak rukun, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah direstui oleh orang tua Tergugat, Tergugat juga sering keluar daerah tanpa tujuan dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 2 tahun lamanya, setelah berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Pihak keluarga tidak pernah lagi mengadakan pendekatan dengan keluarga Tergugat dalam usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal orang tua Tergugat tidak menetap.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
2. Bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah direstui oleh orang tua Tergugat, Tergugat juga sering keluar daerah tanpa tujuan dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 2 tahun lamanya, setelah berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Pihak keluarga tidak pernah lagi mengadakan pendekatan dengan keluarga Tergugat dalam usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal orang tua Tergugat tidak menetap.
3. Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah direstui oleh orang tua Tergugat, Tergugat juga sering keluar daerah tanpa tujuan dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 2 tahun lamanya, setelah berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun



tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 2 tahun lamanya, setelah berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang atau sudah sekitar 2 tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang



RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak satu ba'in Shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Diki Darmawan bin Bedi Jubaedi**) terhadap Penggugat (**Safitri binti Welly Alimin**)..

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam



perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Diki Darmawan bin Bedi Jubaedi**) terhadap Penggugat (**Safitri binti Welly Alimin**).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dilangsungkan pada pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Imayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd.

Rustam, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis

ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,



ttd.

Imayanti,S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	300.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 391.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin